

Nomor

S-48/08/19/32/DIVUM/I/2025

Klasifikasi Lampiran Segera

Hal

Dua berkas

Perpanjangan Annual Technical Support

(ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center Cyber dan Data Center Sentul Tahun

Anggaran 2025

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu:

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT ASABRI (Persero) Tahun 2025; 1.
- Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 2. 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
- Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada PT GIS Teknologi Prasasta 3. Nomor SPPBJ/12-AS/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pekerjaan Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center dan DRC Tahun Anggaran 2024;
- Disposisi Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) tanggal 4. 16 Januari 2025 pada Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa dari Kepala Divisi Sistem Informasi PT ASABRI (Persero) Nomor FM/TI.03.01/5/I/2025-SISFO tanggal 13 Januari 2025 untuk pekerjaan Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center Cyber dan Data Center Sentul Tahun Anggaran 2025.

Dengan hormat, disampaikan hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center dan DRC Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) nomor SPPBJ/12-AS/I/2024, PT ASABRI (Persero) bekerja sama dengan dalam pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center dan DRC Tahun Anggaran 2024 beserta lisensi dan dukungan (support)nya yang akan berakhir pada tanggal 05 Februari 2024;
- Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2. memuaskan oleh pengguna layanan/jasa.

atas layanan tersebut, dinilai

03 Februari 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami bermaksud memperpanjang kerja sama terkait pekerjaan Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center Cyber dan Data Center Sentul Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bersedia menyampaikan beberapa dokumen berikut sebagai kelengkapan proses pengadaan barang dan jasa:
 - Pakta Integritas yang ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan dengan format terlampir;
 - Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;
 - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum dalam laman C. http://tkdn.kemenperin.go.id/ atau Surat Pernyataan Penyedia Barang/Jasa terkait

kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri (bahwa bahan dan/atau barang yang digunakan adalah produk dalam negeri dan/atau tenaga pelaksana pekerjaan berkewarganegaraan Indonesia, dengan format terlampir;

- Form Uji Tuntas (Due Diligence) Penyedia Barang dan Jasa untuk tahun 2023 yang diisi dengan format terlampir.
- pernyataan bermeterai bebas dari intervensi atau bebas e. benturan kepentingan dari/dengan Pihak manapun, baik dalam maupun luar PT ASABRI (Persero) dengan contoh format terlampir;
- f. Daftar pengalaman minimal 2 kali dalam implementasi pekerjaan Hyper Converged Infrastructure dalam 2 tahun terakhir, yang ditunjukan dengan copy Purchased Order, atau Kontrak atau BAST Customer;
- Surat dukungan dari Principle; q.
- Dafar tenaga ahli beserta dengan CV dan memiliki sertifikat engineer untuk produk h. teknologi HCI.

Ruang lingkup pekerjaar	2.	Ruang	lingkup	pekerjaar
-------------------------------------------	----	-------	---------	-----------

- Dukungan fungsional dan teknis melalui telepon, melalui surel dan kunjungan a
- b. Dukungan pemeliharaan atau Technical Support selama 1 tahun (ATS) untuk Data Center meliputi:

1) 2)

3)

4)

C. Dukungan pemeliharaan atau Technical Support selama 1 tahun (ATS) untuk Disaster Recovery Center (DRC) meliputi:

1)

2)

3)

4)

3. Keluaran/output pekerjaan:

Tersedianya dukungan pemeliharaan sistem HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center Cyber dan Data Center Sentul ASABRI secara fungsi dan teknis sesuai dengan ruang lingkup;

- Asli Sertifikat/Lisensi Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan b. Virtual Firewall untuk Data Center Cyber dan Data Center Sentul dari Principle dengan lampiran dukungan teknis, Pembaruan Versi, dan Update Security Database, terhadap sistem HCI dan Virtual Firewall;
- Laporan pelaksanaan dukungan teknis untuk periode/jangka waktu layanan tahun C. ini yang disampaikan di akhir periode layanan.
- Jangka waktu pekerjaan.
 - Jangka waktu penyerahan sertifikat lisensi maksimal 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal 05 Februari 2025 atau berakhirnya periode layanan dan dukungan teknis tahun sebelumnya;
 - Jangka waktu layanan dukungan teknis selama 1 (satu) tahun kalender terhitung mulai tanggal 05 Februari 2025.
- 5. Nilai Pekerjaan dan Prosedur Pembayaran.
 - Kami mengajukan untuk harga Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server HCI dan Virtual Firewall untuk Data Center Cyber dan Data Center Sentul Tahun Anggaran 2025 termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku (PPN dan PPh) - (tiga ratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan detail sebagai berikut:

NO	URAIAN	PERIODE LISENSI	HARTGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	Technical Support for Data C	enter		
	_	1		
		1		
		1		
		1		
		Jumla	⊥_ ah	

NO	URAIAN	PERIODE LISENSI Ju	HARTGA SATUAN (RP) Imlah Pindahan	JUMLAH HARGA (RP)
2	Technical Support for Disaste			
		1		
		1		
		1		
		1		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	

Pembayaran (termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku) akan dilaksanakan oleh b. Kepala Divisi Keuangan PT ASABRI (Persero) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah diserahterimakannya surat tagihan (invoice) dari

secara benar dan dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen penagihan sebagai berikut:

- 1. Keluaran/output pekerjaan serta laporan pelaksanaan pekerjaan pada periode tahun sebelumnya;
- 2. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pihak dan Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan;
- Fotokopi SPPBJ;
- 4. Kuitansi bermeterai dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;
- Faktur pajak.
- Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini 6. bersedia:



F: 021 1 8012313

asabri@asabri.co.id www.asabri.co.id

Mematuhi Ketentuan terkait Adendum:

- Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kegiatan tambah kurang atau perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya, maka harus disampaikan secara tertulis oleh dan dari Pihak yang berkepentingan kepada Pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir;
- Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari PT ASABRI (Persero) kepada dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kegiatan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PT ASABRI (Persero);
- Kegiatan tambah kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuatan Adendum.

b. Mematuhi Ketentuan terkait ganti rugi:

- wajib menyerahkan ganti rugi apabila tidak dapat menyerahkan keluaran/output pekerjaan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4;
- 2) Ganti rugi yang dibayarkan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Pekerjaan atau Bagian Nilai Pekerjaan, untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;
- Besaran ganti rugi atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan diperhitungkan dan wajib dibayarkan/ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) sebagai syarat diajukannya proses tagihan;
- 4) tidak melaksanakan ketentuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, maka PT ASABRI (Persero) berhak menuntut serta memasukannya dalam daftar hitam:
- Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi dikarenakan permintaan PT ASABRI (Persero) atau atas kesepakatan kedua belah pihak;
- 6) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan Penyedia Barang dan Jasa (force majeure).

c. Mematuhi Ketentuan terkait pengalihan pekerjaan:

- Prasasta yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT ASABRI (Persero).
- yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib menginformasikan kepada PT ASABRI (Persero) apabila melakukan pengalihan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani, dengan ketentuan berikut:
 - a) Pengalihan pekerjaan dapat dilakukan hanya sebagian pekerjaan dan dilarang melakukan pengalihan seluruh pekerjaan;
 - b) Pengalihan pekerjaan bukan terhadap pekerjaan inti/utama;
 - Bersedia melampirkan kontrak kerjasama/surat dukungan dari Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;



- Bersedia bertanggung jawab penuh serta menanggung segala risiko, d) kelalaian, kegagalan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
- Bersedia melaporkan secara berkala kepada Tim Penerima dan Penguji e) Teknis yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) atas informasi perkembangan terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk kendala yang mungkin terjadi;
- Bersedia melampirkan bukti pembayaran yang dilakukan kepada f) Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan sebelum dilakukan penagihan kepada PT ASABRI
- Bersedia melakukan pengembalian pembayaran kepada PT ASABRI g) (Persero) apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.
- 3) Dalam hal terdapat pengalihan pekerjaan, maka PT ASABRI (Persero) berhak melakukan:
 - Mencantumkan nama Perusahaan yang menerima pekerjaan pengalihan dalam kontrak;
 - Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero), salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/output, jangka waktu pekerjaan C) sebagai akibat dari adanya pengalihan pekerjaan, apabila dibutuhkan;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang d) termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan e) adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.

Demikian disampaikan, selanjutnya kami berharap persetujuan Bapak atas permintaan ini dapat kami terima paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal surat ini, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep dan penandatanganan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Atas persetujuan dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN,

